



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN**

NOMOR 2828/PS/K1/10/2021

TENTANG

**ARTIKEL *CALL FOR PAPER* TERPILIH  
DALAM RANGKA KEGIATAN SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL  
DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA**

Sesuai dengan hasil Rapat Tim Reviewer *Call for Paper* Seminar dan Lokakarya Nasional Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI tentang Penetapan Artikel *Call for Paper* Terpilih, maka dengan ini diumumkan 20 Nama Penulis dan Judul Artikel yang dinyatakan sebagai artikel *call for paper* terpilih sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Penulis yang telah berpartisipasi dalam penulisan artikel *call for paper* ini.

Adapun artikel *call for paper* terpilih wajib diperbaiki oleh penulisnya berdasarkan koreksi yang disampaikan oleh Tim Reviewer dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Oktober 2021

KETUA,



Abhan

Lampiran Artikel *Call for Paper* terpilih

Nomor : 2828/PS/K1/10/2021

Tanggal : 24 Oktober 2021

---

**ARTIKEL CALL FOR PAPER TERPILIH  
DALAM RANGKA KEGIATAN SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL  
DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA**

| No. | Nama                                       | Judul Artikel  |
|-----|--|--|
| 1   | Ahmad Suhendra                             | Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu melalui Mediasi (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)                                       |
| 2   | Alfarabi                                   | Kearifan Lokal Setawar Sedingin Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Proses Pilkada Di Sumatera Bagian Selatan   |
| 3   | Anindita Pratitaswari                      | Analisis Yuridis Kerangka Hukum Penanganan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan   |
| 4   | Astuti Usman                               | Musyawahar Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dalam Prespektif Penegakan Hukum Pemilihan di Bawaslu Provinsi Maluku   |
| 5   | Badrul Munir dan Gianinda Audrine Sugianto | Karakteristik Quasi Yudisial Di Bawaslu (Kewenangan Penyelesaian Sengketa, Sebuah Banding Administratif Dalam Bingkai Kewenangan Quasi Yudisial Menggantung) |
| 6   | Cahyo F                                    | Penyelesaian Sengketa Di Bawaslu Dilihat Dari Kerangka Sistem Peradilan Administrasi Indonesia   |
| 7   | Dian Fitri Sabrina, dkk                    | Rekonstruksi Sistem Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berdasarkan Prinsip Keadilan   |
| 8   | Dwi Budhi Prasetya dan Marfuatun Sholihah  | Kekosongan Hukum Mengenai Hak Pendukung Kolom Kosong Dalam Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pada Pilkada Kabupaten Sragen                          |
| 9   | Fauzan Khairazi                            | Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia   |
| 10  | Miftah Faried Hadinatha dan Uci Sanusi     | Optimalisasi Alternative Dispute Resolution Dalam Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum   |

| No. | Nama                   | Judul Artikel  |
|-----|------------------------|--|
| 11  | M. Rasyid Hidayat      | Genealogi: Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa  |
| 12  | M. Yusuf Al-Qardhawiy  | Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Pemilihan Dengan Acara Cepat Melalui Pendekatan Local Wisdom Di Aceh   |
| 13  | Nurul Muhtadin         | Genealogi Penyelesaian Sengketa Menurut Budaya Nusantara   |
| 14  | Samir Fuadi            | Implementasi Electoral Dispute Resolution (EDR) Dalam Pemilu/Pilkada di Indonesia  |
| 15  | Slamet Supriyadi       | Analisis Kewenangan Bawaslu Menjalankan Fungsi Quasi Judicial Dalam Penanganan Sengketa Proses Pemilu  |
| 16  | Sri Agustina Nadeak    | Kewenangan dan transformasi bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu  |
| 17  | Supriyadi, dkk         | Elektronik Adjudikasi Dan Masa Depan Penyelesaian Sengketa Pemilu  |
| 18  | Surya Yudha Regif, dkk | Sengketa Proses Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020  |
| 19  | Yana Maulana           | Efektifitas Penyelesaian Sengketa Pemilihan Di Tengah Pandemi Covid 19 Atas Tinjauan Draf Rancangan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis Daring |
| 20  | Zennis Helen           | Penyiapan Infrastruktur Partai Bulan Bintang Secara Berkelanjutan Dan Meminimalisir Sengketa Proses Pemilu   |

KETUA,



Abhan



**KETENTUAN POKOK PERBAIKAN  
PENULISAN ARTIKEL *CALL FOR PAPER*  
SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL  
DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU RI**

=====

**Tema :“Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu/Pilkada: Konsep, Sistem, dan Pelaksanaannya.”**

=====

Terlebih dahulu Tim Reviewer menyampaikan selamat kepada para penulis yang artikelnya dinyatakan lolos/terpilih. Dari pemeriksaan artikel, kami perlu untuk menyampaikan masukan perbaikan terhadap 20 (dua puluh) artikel terpilih. Pokok perbaikan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Keseluruhan teknis dan substansi penulisan termasuk orisinalitas tulisan mengikuti kaidah pada ketentuan penulisan artikel yang telah disampaikan sebelumnya oleh Panitia (<https://bit.ly/callforpapersBWS>);
- b. **Judul artikel**, memuat hal yang spesifik dan lugas serta menggambarkan isi artikel secara komprehensif;
- c. **Identitas**, memuat nama penulis, nama lembaga/institusi (jika ada), dan alamat surat elektronik (surel) penulis, dan mengutamakan surel afiliasi;
- d. **Abstrak**, memuat hal yang ringkas terkait objek, tujuan, dan metode riset, serta temuan yang diperoleh, guna laksana dan rekomendasi konsepsional/teoretis. Abstrak dalam bahasa Inggris, berimbunan kata kunci, dan tidak lebih 200 kata;
- e. **Substansi Isi artikel**, memuat uraian yang sistematis sebagai berikut:
  1. **Pendahuluan**, memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:
    - **Latar Belakang**, memuat uraian objek permasalahan yang diangkat, dalam suatu konstruksi yang menggambarkan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) yang dinyatakan dengan data serta apa yang senyatanya (*das sein*) yang juga dinyatakan dengan data. Ruang lingkup ‘apa yang seharusnya’ dinyatakan dengan teori, konsep, ataupun norma, sedangkan ruang lingkup ‘apa yang senyatanya’ dinyatakan dengan data fakta dan/atau angka. Kesenjangan di antara keduanya disebut sebagai (fenomena) permasalahan. Hal yang rancu apabila dalam suatu penelitian, yang kemudian dituangkan ke dalam artikel ini, tidak memuat permasalahan yang diangkat. Hal lain yang perlu diuraikan dalam Latar Belakang adalah temuan penelitian terdahulu (*prior research*), dan posisi

penelitian yang dituangkan dalam artikel ini di tengah-tengah peta perkembangan dalam ilmu sosial melalui tema yang diangkat, sehingga diketahui sumbangan riset ini terhadap pengembangan studi-studi pengawasan Pemilu pada umumnya serta kajian sengketa proses Pemilu pada khususnya. Terakhir, yang perlu diuraikan dalam Latar Belakang adalah mengapa penulis merasa perlu atau penting untuk mengangkat tema ini, klaim yang dibangun berdasarkan alasan dan argumentasi yang bersifat ilmiah;

- **Rumusan Masalah**, memuat uraian sekilas mengenai butir-butir permasalahan yang akan diuraikan lebih rinci di dalam Hasil dan Pembahasan. Kalimat dalam Rumusan Masalah dapat berupa kalimat pertanyaan, dan dapat pula berupa kalimat pernyataan;
  - **Metode penelitian**, memuat cara bagaimana data penelitian diperoleh, dirumuskan, dan disajikan. Para penulis disarankan untuk mempelajari kaidah-kaidah metode penelitian.
2. **Hasil dan Pembahasan**, memuat uraian rinci atas butir-butir dalam Rumusan Masalah, dengan bahan dari data hasil riset (lapangan). Kendatipun bagian ini sepenuhnya milik penulis, namun hendaknya seorang penulis memiliki fokus bahasan dengan memanfaatkan hasil riset tersebut. Dalam menyajikan uraian, penulis dapat memberi nomor berbasis topik/subtopik tertentu, yang pada pokoknya merefleksikan muatan di dalam Rumusan Masalah. Jumlah uraian berbanding lurus dengan jumlah butir di dalam Rumusan Masalah. Di sini penulis menghindari pembahasan yang melebar dan tidak relevan, serta logis dan argumentatif. Penulis juga tidak boleh sekadar menulis ulang atau bahkan mengulang hal yang telah dibahas dan akan dibahas di bagian-bagian lain. Hal penting lainnya adalah bahwa bagian ini memuat uraian dan menyajikan data yang bila perlu disajikan dalam bentuk tabel atau gambar untuk menguatkan kedalaman deskripsi. Uraian diakhiri dengan memanfaatkan data yang disajikan dan memanfaatkan kerangka pemikiran teoritis. Panjang uraian Hasil dan Pembahasan ini tiga kali lipat dari jumlah halaman yang memuat judul, identitas, abstrak, substansi isi artikel, dan penutup (simpulan dan saran);
3. **Penutup**, memuat Simpulan dan Saran.
- a. **Simpulan**, memuat jawaban penulis terhadap pertanyaan/pernyataan dalam Rumusan Masalah, yang bersumber dari bahan data yang ada di dalam Hasil dan Pembahasan sedemikian rupa, sehingga mencerminkan butir demi butir bahasan. Perlu diketahui bahwa Simpulan bukan mengulang kalimat di bagian lain, melainkan merupakan interpretasi penulis terhadap apa yang telah ditulisnya;
  - b. **Saran**, memuat uraian mengenai saran akademis/teoritis dan saran praktis. Dalam Saran, harus menunjuk pihak (lembaga). Saran tidak merupakan substansi yang tiba-tiba muncul atau tidak ada hubungannya dengan pokok-pokok yang diuraikan dalam Rumusan Masalah, Hasil dan Pembahasan, dan Simpulan;

- 4. Daftar Pustaka**, memuat daftar sumber penulisan/penelitian yang digunakan di dalam badan tulisan. Sumber pustaka yang tidak digunakan, tidak boleh dicantumkan di dalam Daftar Pustaka; dan
- f. Daftar Riwayat Hidup**, memuat sekilas profil penulis, disertai foto penulis.

Adapun perbaikan artikel diterima oleh Panitia paling lambat pada tanggal 8 November 2021.

Demikian atas perhatian disampaikan terima kasih.

Jakarta, 26 Oktober 2021

Tim Reviewer

ttd

1. Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si (Ketua)
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S. (Anggota)
3. Dr. Wirdyaningsih, S.H.,M.H. (Anggota)
4. Rahmat Bagja, S.H.,L.LM (Anggota)
5. Dayanto, S.H.,M.H. (Anggota)